

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Definisi jual beli

Jual beli dalam Islam merupakan salah satu bentuk aktivitas muamalah yang berkaitan dengan pertukaran harta antara dua pihak melalui mekanisme akad yang dibenarkan oleh syariat. Secara bahasa, jual beli dimaknai sebagai proses tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan secara istilah *syar'i*, jual beli dipahami sebagai pertukaran harta yang memiliki nilai dan manfaat melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>14</sup>

Para ulama fiqh dari berbagai mazhab memang memberikan definisi yang berbeda secara redaksional, namun secara substansi memiliki kesamaan, yakni adanya peralihan kepemilikan suatu harta dari satu pihak kepada pihak lain atas dasar kerelaan bersama. Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran barang dengan alat tukar tertentu melalui ijab dan qabul, baik secara lisan maupun melalui perbuatan yang menunjukkan adanya kesepakatan. Sementara ulama memandang jual beli sebagai akad yang melahirkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban antara para pihak terhadap objek transaksi dan nilai penggantinya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Suhendi, R. M., dan D. R. J. Sari, "Pengaruh Price Discount dan E-Marketing terhadap Impulse Buying Behavior (Studi pada Konsumen Eiger Adventure Store Ciamis)," *Jurnal Media Teknologi* Vol. 9, No. 1 (2022): 81–87.

<sup>15</sup> S. Huda, "Pengaruh Shopping Lifestyle dan Discount terhadap Impulsive Buying pada Marketplace Lazada," *Jurnal Ekonomi Bisnis* Vol. 2, No. 1 (2021): 61–68.

Dalam perkembangan kontemporer, praktik jual beli tidak lagi terbatas pada pertemuan langsung, tetapi juga dilakukan melalui media elektronik. Jual beli online dipahami sebagai akad jual beli yang dilaksanakan dengan bantuan sarana digital, seperti internet dan media sosial, tanpa mempertemukan penjual dan pembeli secara fisik. Transaksi ini umumnya dilakukan dengan mekanisme pembayaran terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan pengiriman barang. Dalam fiqh muamalah, pola tersebut memiliki kemiripan dengan akad salam, selama memenuhi ketentuan dan prinsip yang ditetapkan dalam hukum Islam.<sup>16</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum asal jual beli dalam Islam adalah boleh (*mubah*), selama transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dan tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat. merupakan fondasi utama dalam setiap transaksi jual beli.<sup>17</sup>

Pada prinsipnya, jual beli merupakan bentuk akad yang dibenarkan dalam Islam. Kebolehan tersebut didasarkan pada berbagai dalil yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi, serta ijma' para ulama. Oleh karena itu, praktik akad jual beli memiliki landasan hukum yang kuat dalam syariat Islam, sebagaimana tercermin dalam sejumlah dalil yang menegaskan kebolehan:

---

<sup>16</sup> Fitriyani, Nanda A. S., dan E. Aristyanto, "Peran Impulsive Buying saat Live Streaming pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus E-Commerce Shopee)," Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 6, No. 2 (2021): 542–555.

<sup>17</sup> R. D. Pekerti dan E. Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i," Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA) Vol. 20, No. 2 : 1–12.

- a. Surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”  
QS. Al-Baqarah 275

- b. Surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya : “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari tuhanmu (pada musim haji)” QS.Al-Baqarah 198.<sup>18</sup>

- c. Hadis ini diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi' dan dicatat oleh Al-Bazzar dan Al-Hakim.

“Rasulullah SAW pernah ditanya tentang pekerjaan terbaik, dan beliau menjawab bahwa pekerjaan terbaik adalah hasil dari usaha sendiri dan transaksi yang penuh berkah. Transaksi yang penuh berkah ini berarti jual beli yang jujur dan bebas dari kecurangan, sehingga mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.”

Namun demikian, kebolehan tersebut bersifat bersyarat. Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, maupun manipulasi informasi. Dengan demikian, praktik jual beli online tidak hanya dinilai dari keberlangsungannya secara teknis, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan informasi sebagaimana dikehendaki oleh hukum Islam.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> “Kementrian Agama Republik Indonesia,’ Alquran dan terjemahan’ Di Akses pada 23 September 2025

<sup>19</sup> M. Salim, “Jual Beli secara Online menurut Pandangan Hukum Islam,” Al-Daulah Vol. 6, No. 2 : 371–386.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Keabsahan jual beli dalam Islam ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari empat unsur, yaitu pihak yang berakad (penjual dan pembeli), sighat akad berupa ijab dan qabul, objek yang diperjualbelikan, serta nilai tukar sebagai pengganti barang. Sementara itu, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun jual beli cukup dengan ijab dan qabul, sedangkan unsur lainnya dikategorikan sebagai syarat sah transaksi.<sup>20</sup>

Syarat sah jual beli mencakup beberapa aspek penting. Pertama, syarat yang berkaitan dengan pelaku akad, yakni adanya kerelaan dari kedua belah pihak tanpa paksaan serta kecakapan hukum dalam bertransaksi.<sup>21</sup> Kedua, syarat yang berkaitan dengan objek jual beli, yaitu barang harus bersifat suci, memiliki manfaat, dapat diserahkan, dan diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak baik dari segi jenis, kualitas, maupun jumlahnya. Ketiga, larangan menyembunyikan cacat atau memberikan informasi yang menyesatkan terkait barang yang diperjualbelikan.

Dalam konteks jual beli online melalui *live commerce*, pemenuhan rukun dan syarat jual beli menjadi sangat krusial. Interaksi yang tidak dilakukan secara langsung menyebabkan pembeli sangat bergantung pada informasi yang disampaikan oleh penjual. Apabila penjual tidak menyampaikan kondisi barang secara jujur dan transparan, maka transaksi tersebut berpotensi mengandung unsur *gharar* dan *tadlīs*. Oleh karena itu, meskipun transaksi secara formal telah

---

<sup>20</sup> Syaifullah, "Etika Jual Beli dalam Islam," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol. 11, No. 2 (2014): 371–388.

<sup>21</sup> F. M. Wulandari, "Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)," *Az Zarka'* Vol. 7, No. 2 (2015): 201–220.

berlangsung, jual beli tetap dapat dinilai cacat secara syariah apabila tidak memenuhi prinsip kejujuran dan kejelasan akad.

## B. TADLĪS

### 1. Definisi *tadlīs*

Tadlīs merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam transaksi muamalah Islam karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan. Secara bahasa, *tadlīs* bermakna menyembunyikan, menutup-nutupi, atau membuat sesuatu menjadi samar sehingga tidak tampak secara jelas.<sup>22</sup> Dalam konteks transaksi jual beli, *tadlīs* merujuk pada tindakan menyembunyikan informasi penting terkait objek akad sehingga salah satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya.

Dalam perspektif fiqh muamalah, *tadlīs* dipahami sebagai praktik transaksi di mana salah satu pihak dengan sengaja memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain untuk memperoleh keuntungan.<sup>23</sup> Kondisi ini terjadi ketika terdapat ketimpangan informasi (*asymmetric information*), yaitu keadaan di mana satu pihak memiliki informasi lebih lengkap dibandingkan pihak lainnya, lalu menggunakan keunggulan tersebut secara tidak jujur.

---

<sup>22</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 28.

<sup>23</sup> Taufiq, TADLIS MERUSAK PRINSIP 'ANTARADHIN DALAM TRANSAKSI, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Januari Juni 2016, Vol. 15, No. 1, Hal. 4-5.

Dengan demikian, *tadlīs* bukan sekadar keadaan tidak seimbangya informasi, melainkan tindakan aktif untuk menyembunyikan atau memanipulasi fakta yang seharusnya diketahui oleh pihak lain.

Para ulama fiqh mendefinisikan *tadlīs* sebagai setiap upaya menyembunyikan aib atau cacat pada barang yang diperjualbelikan agar tampak lebih baik dari kondisi yang sebenarnya, sehingga barang tersebut dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi atau tetap laku di pasaran. Mazhab Hanbali, misalnya, memandang *tadlīs* sebagai segala bentuk penipuan yang dilakukan penjual terhadap sifat atau karakteristik barang demi memperoleh tambahan keuntungan. Definisi ini menegaskan bahwa esensi *tadlīs* terletak pada unsur penipuan dan penyembunyian fakta, bukan semata-mata pada keberadaan cacat barang itu sendiri.

Penting untuk ditegaskan bahwa *tadlīs* tidak identik dengan menjual barang yang cacat, karena menjual barang cacat tetap diperbolehkan dalam Islam selama cacat tersebut dijelaskan secara terbuka kepada pembeli. *Tadlīs* justru terjadi ketika cacat atau kekurangan barang tersebut disembunyikan atau ditutupi, sehingga pembeli melakukan transaksi berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan.<sup>24</sup> Dalam konteks jual beli modern, termasuk jual beli online dan *live commerce*, praktik *tadlīs* menjadi semakin potensial terjadi karena pembeli tidak dapat memeriksa barang secara langsung dan sepenuhnya bergantung pada informasi yang disampaikan oleh penjual.

#### a. Dasar Hukum Larangan Tadlīs

Adapun landasan hukum dalam Kitab Suci Al-Qur'an secara tegas melarang

---

<sup>24</sup> M. Tholib Alawi. Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli. Baabu Al-Ilmi Vol.2 No.1 April. (2017). Hal. 133.

seluruh bentuk transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan terhadap pihak lain, termasuk praktik manipulatif seperti penggunaan bahan pengawet atau pewarna tertentu pada makanan. Larangan tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-An'aam ayat 152, di mana Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا  
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا  
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kalian mengurus atau memanfaatkan harta anak yatim kecuali dengan cara yang membawa kebaikan hingga ia mencapai kedewasaan. Tegakkanlah keadilan dalam ukuran dan timbangan. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang melebihi kemampuannya. Setiap ucapan hendaknya disampaikan secara adil, meskipun berkaitan dengan keluarga sendiri. Laksanakanlah pula segala perjanjian kepada Allah. Itulah perintah-Nya agar kalian dapat memahami dan mengambil pelajaran.”

Ayat tersebut menegaskan kewajiban menyempurnakan takaran dan timbangan secara jujur serta adil, tanpa unsur spekulasi baik saat menerima maupun memberi, menjual ataupun membeli. Hal ini karena Allah memberikan peringatan keras terhadap segala bentuk kecurangan, sekecil apa pun, dalam ukuran, meteran, timbangan gram, kilogram, dan sejenisnya.<sup>25</sup>

Dalam konteks *tadlīs*, kerelaan pembeli menjadi cacat karena keputusan transaksi diambil berdasarkan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, meskipun secara lahiriah tampak adanya persetujuan antara penjual dan pembeli, kerelaan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerelaan yang sah menurut syariat, karena dibangun di

<sup>25</sup> Salim Bahreisy Dan Said Bahreisy, Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid III (Surabaya: PT Bina Ilmu 1986), hlm 345.

atas penipuan.

Hal ini menunjukkan bahwa *tadlīs* bertentangan langsung dengan prinsip'an *tarāḍin minkum* yang menjadi fondasi transaksi muamalah dalam Islam.

Selain itu, larangan *tadlīs* juga berkaitan erat dengan larangan jual beli *gharar*. Rasulullah saw. secara tegas melarang transaksi yang mengandung unsur *gharar*, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat menimbulkan penipuan dan perselisihan. *Tadlīs* termasuk dalam kategori *gharar* karena adanya ketidakjelasan informasi yang disengaja, sehingga salah satu pihak dirugikan. Oleh sebab itu, para ulama sepakat bahwa transaksi yang mengandung unsur *tadlīs* hukumnya haram, baik dalam jual beli barang maupun jasa.<sup>26</sup>

Dengan demikian, dasar hukum larangan *tadlīs* tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bertujuan menjaga keadilan dan melindungi hak-hak para pihak dalam transaksi ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam, setiap bentuk transaksi yang merusak kepercayaan, menimbulkan kerugian sepihak, dan menghilangkan transparansi dianggap bertentangan dengan *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*).

#### b. Bentuk-Bentuk *Tadlīs* dan Relevansinya dalam Transaksi Modern

Dalam kajian fiqh muamalah, *tadlīs* dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk berdasarkan aspek yang disembunyikan dalam transaksi.

---

<sup>26</sup> Dwi Priyatno, Prima. Handayani, Tiati. Yetty, Fitri. 2022. Buku Ajar Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. Jakarta : Grub Penerbitan CV Budi Utama. Hal. 165.

Pertama, *tadlīs* dalam kuantitas, yaitu penipuan yang berkaitan dengan jumlah barang, seperti mengurangi takaran, timbangan, atau isi barang yang diperjual belikan. Praktik ini sering terjadi ketika pembeli tidak mampu menghitung atau memeriksa jumlah barang secara langsung.

Kedua, *tadlīs* dalam kualitas atau dikenal juga dengan istilah *ghisy*, yaitu menyembunyikan cacat atau menampilkan kualitas barang seolah-olah lebih baik dari kondisi sebenarnya. Bentuk *tadlīs* ini merupakan yang paling sering terjadi dalam praktik jual beli, baik konvensional maupun online, karena kualitas barang sulit diverifikasi tanpa pemeriksaan langsung.

Ketiga, *tadlīs* dalam harga (*ghabn*), yaitu penetapan harga yang tidak wajar akibat ketidaktahuan salah satu pihak terhadap harga pasar. Meskipun transaksi dilakukan atas dasar kesepakatan, kerelaan dalam kondisi ini dinilai tidak sempurna karena dibangun atas ketidaktahuan dan penyesatan informasi.<sup>27</sup>

Keempat, *tadlīs* dalam waktu penyerahan, yaitu ketika penjual menjanjikan waktu penyerahan barang atau jasa yang sebenarnya tidak mampu dipenuhinya. Penipuan dalam aspek waktu ini sangat relevan dalam transaksi modern, terutama jual beli online dan *live commerce*, di mana keterlambatan atau ketidakjelasan pengiriman sering kali merugikan pembeli.

Dalam konteks jual beli online melalui *live commerce*, keempat bentuk *tadlīs* tersebut memiliki potensi besar untuk terjadi. Penyampaian informasi secara *visual* dan *verbal* dalam siaran langsung dapat dengan mudah

---

<sup>27</sup> S. T. Fatimah, "Analisis Praktek Tadlis pada Masyarakat Kota Makassar," Jurnal Ilmiah Bongaya (Manajemen & Akuntansi) No. XIX (April 2016): 223.

dimanipulasi untuk menciptakan persepsi yang tidak sesuai dengan kondisi barang sebenarnya. Oleh karena itu, praktik *live commerce* perlu dikaji secara kritis untuk menilai apakah informasi yang disampaikan penjual telah memenuhi prinsip transparansi dan kejujuran sebagaimana dituntut oleh hukum ekonomi syariah.

### C. Prinsip Kejujuran (*Sidq*) dan Amanah dalam Muamalah

#### 1. Konsep Kejujuran (*Sidq*) dalam Islam

Kejujuran merupakan nilai fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki kedudukan penting dalam pembentukan akhlak individu maupun tatanan sosial. Dalam terminologi Islam, kejujuran dikenal dengan istilah *ṣidq* yang bermakna benar, lurus, dan dapat dipercaya. Makna kejujuran tidak hanya terbatas pada kebenaran ucapan, tetapi juga mencakup kesesuaian antara perkataan, perbuatan, dan kondisi batin seseorang dengan realitas yang sebenarnya. Oleh karena itu, kejujuran menuntut konsistensi moral dalam setiap aspek kehidupan.<sup>28</sup>

Dalam Islam, sifat jujur merupakan ciri utama para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah SWT. Mereka membawa risalah kebenaran dan menjadikan kejujuran sebagai fondasi dakwah serta perilaku kehidupan. Kejujuran juga menjadi pembeda antara orang beriman dengan orang munafik, karena kemunafikan ditandai oleh ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan. Dengan demikian, kejujuran memiliki dimensi akidah, akhlak, dan muamalah yang saling berkaitan.

---

<sup>28</sup> Siti Syamsiah dan Widya Tri Mawarni, "Menggapai Keberkahan Hidup dengan Jujur dalam Muamalah," *Hibrul Ulama: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keislaman* Vol. 5, No. 2 (Desember 2023): 68–75.

Dalam konteks muamalah, khususnya jual beli, kejujuran berfungsi sebagai prinsip moral yang mengatur hubungan antar manusia. Kejujuran menuntut adanya keterbukaan informasi, keadilan dalam transaksi, serta niat yang bersih dalam mencari keuntungan. Tanpa kejujuran, aktivitas jual beli berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak.

## 2. Landasan Al-Qur'an dan Hadis tentang Kejujuran dalam Jual Beli

Prinsip kejujuran dalam jual beli memiliki dasar normatif yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an memberikan tuntunan yang jelas agar setiap aktivitas perdagangan dilakukan secara adil dan jujur. Salah satu bentuk perintah tersebut adalah kewajiban menyempurnakan takaran dan timbangan serta larangan mengurangi hak orang lain dalam transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran merupakan kewajiban syar'i yang harus dipatuhi oleh setiap pelaku usaha.

### a. QS. al-Jumu'ah/ 62: 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak banyaknya supaya kamu beruntung”.<sup>29</sup>

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan urgensi kejujuran dalam transaksi jual beli. Rasulullah SAW dikenal sebagai pedagang yang jujur, amanah, dan adil sejak sebelum diangkat menjadi nabi.

<sup>29</sup> QS. al-Jumu'ah [10], terjemahan quran.nu. <https://quran.nu.or.id/al-Jumu'ah/10>

Dalam berbagai hadis disebutkan bahwa pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan memperoleh kedudukan mulia di sisi Allah SWT, sedangkan praktik penipuan dalam jual beli dikategorikan sebagai perbuatan yang tercela dan dilarang.

### 3. Implementasi Prinsip Kejujuran dalam Praktik Jual Beli

Prinsip kejujuran dalam jual beli diwujudkan melalui berbagai bentuk perilaku yang mencerminkan keterbukaan dan keadilan. Salah satu bentuk utama kejujuran adalah menyampaikan kondisi barang dagangan secara apa adanya, termasuk menjelaskan cacat atau kekurangan barang yang tidak terlihat oleh pembeli.<sup>30</sup> Islam melarang pedagang menyembunyikan cacat barang karena tindakan tersebut dapat menyesatkan pembeli dan merusak kepercayaan.

Selain itu, kejujuran juga tercermin dalam penggunaan takaran dan timbangan yang benar, tidak melakukan manipulasi ukuran, serta tidak mengurangi kualitas barang demi memperoleh keuntungan yang lebih besar. Islam juga melarang pedagang menggunakan sumpah palsu untuk meyakinkan pembeli, karena perbuatan tersebut dapat menghilangkan keberkahan dalam jual beli.

Rasulullah SAW memberikan teladan nyata melalui praktik perdagangan yang beliau lakukan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa apabila penjual dan pembeli bersikap jujur dan saling terbuka, maka Allah SWT akan memberikan keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, apabila keduanya saling berbohong dan menyembunyikan fakta, maka keberkahan akan dicabut dari jual beli tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran tidak hanya berdampak pada sahnya transaksi,

---

<sup>30</sup> A. F. Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018).

tetapi juga pada nilai keberkahan yang menyertainya.

Kejujuran dalam jual beli juga berkaitan erat dengan sikap amanah, yaitu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain. Pedagang yang jujur tidak hanya memikirkan keuntungan sesaat, tetapi juga menjaga hubungan jangka panjang dengan konsumen melalui kepercayaan dan integritas.

#### 4. Dampak Kejujuran dan Ketidakjujuran dalam Jual Beli

Kejujuran dalam jual beli memberikan dampak *positif* yang luas, baik secara individu maupun sosial. Transaksi yang dilakukan secara jujur akan menciptakan rasa saling percaya antara penjual dan pembeli, sehingga hubungan ekonomi dapat berjalan secara harmonis dan berkelanjutan. Selain itu, kejujuran mendatangkan ketenangan batin bagi pelaku usaha karena aktivitas yang dilakukan selaras dengan nilai-nilai agama.<sup>31</sup>

Islam mengajarkan bahwa kejujuran merupakan sebab turunnya keberkahan dalam rezeki. Keberkahan tersebut tidak selalu diukur dari besarnya keuntungan materi, tetapi dari manfaat, ketenangan, dan keberlangsungan usaha yang diridhai oleh Allah SWT. Pedagang yang jujur diyakini akan memperoleh keuntungan yang halal dan membawa kebaikan di dunia maupun di akhirat.

Sebaliknya, ketidakjujuran dalam jual beli, seperti penipuan, pengurangan takaran, menyembunyikan cacat barang, dan manipulasi informasi, dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain serta merusak tatanan sosial dan ekonomi. Islam memandang praktik ketidakjujuran sebagai perbuatan dosa yang dapat

---

<sup>31</sup> Dwi Afri Yani dan Fatimah Zahra Chaniago, "Konsep Jujur dalam Muamalah," *Al-Karim: Journal of Islamic and Educational Research* Vol. 1, No. 1 (Juli 2023): 21–26.

menghilangkan keberkahan rezeki dan mendatangkan murka Allah SWT. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Hadis memberikan peringatan keras terhadap pelaku kecurangan dalam jual beli.

Dengan demikian, prinsip kejujuran merupakan pilar utama dalam praktik jual beli menurut perspektif Islam. Kejujuran menjadi syarat terciptanya transaksi yang adil, sah, dan membawa keberkahan, sehingga setiap bentuk jual beli yang mengabaikan prinsip ini bertentangan dengan nilai-nilai muamalah Islam.

#### **D. Etika jual beli online**

##### **1. Definisi etika jual beli digital**

Etika jual beli online termasuk ke dalam etika bisnis dalam Islam. Etika bisnis merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar untuk berbagai institusi, teknologi, transaksi, aktifitas dan usaha. Etika bisnis dalam perspektif Islam adalah penerapan etika bisnis yang menitikberatkan pada usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah SWT<sup>32</sup>. Hal ini berlaku untuk setiap aktifitas jual beli *online* yang dilakukan manusia.

Menurut Imam Ath Thabari batil yang dimaksud adalah memakan harta orang lain dengan cara riba, judi, berbuat curang dan dzalim. Bahkan Imam Ath Thabari menegaskan hukum memakan harta orang lain secara batil adalah haram<sup>33</sup>. Imam Wahbah Az Zuhaili menyebutkan bahwa memakan harta dengan cara batil adalah mengambil harga dari akad-akad yang rusak. Contohnya adalah uang dari hasil

---

<sup>32</sup> Darmawati, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam: Eksplorasi prinsip Etis Al Quran dan Sunnah, diunduh di <https://media.neliti.com/media/publications/58054-ID-etika-bisnis-dalam-perspektif-islam-eksp.pdf>

<sup>33</sup> Ath Thabari, Tafsir Ath Thabari, Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) hal 800

penjualan barang yang belum jadi miliknya dan mengambil harga dari barang yang rusak dan tidak dapat dimanfaatkan.<sup>34</sup> Larangan berniaga secara batil ini juga berlaku dalam transaksi jual beli *online*. Apalagi dalam jual beli *online* penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Masing-masing pihak harus menghindari perilaku yang bisa merugikan pihak lain atau terindikasi batil. Pihak penjual harus jujur dan transparan dalam memberikan info atau spesifikasi dari barang. Termasuk menyebutkan jika ada kekurangan dan cacat barang. Jangan sampai terjadi perbedaan antara barang yang diinfokan dengan barang yang diterima pembeli.

Jadi seorang muslim dilarang melakukan hal tersebut. Implementasi dari etika tersebut adalah seorang muslim saat melakukan transaksi jual beli online tidak boleh melakukan hal yang termasuk dalam kategori batil. Etika selanjutnya yang disebutkan adalah berniaga atas dasar suka sama suka atau saling ridho. Ini berlaku pada setiap jual beli baik yang secara langsung maupun online. Salah satu dasar mutlak untuk sahnya akad perjanjian adalah suka sama suka atau saling rela, oleh karena itu rusaknya kualifikasi ini akan menyebabkan batalnya suatu akad. Para ulama fiqih juga sudah membahas secara detail tentang sebab-sebab yang dapat merusak keadaan rela sama rela.

#### a. Dasar hukum etika jual beli online

Menurut Imam Wahbah Az Zuhaili kerelaan atau saling ridho harus tetap sesuai dengan aturan syariat Islam. Saling rela (suka sama suka) merupakan prinsip dasar dalam akad. Imam Az Zuhaili menambahkan bahwa untuk prinsip suka sama suka maka wajib adanya khiyar majlis<sup>35</sup>. Dalilnya ada dalam

---

<sup>34</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al Munir, Jilid 3, terj. Abdul Hayyie al Kattani dkk (Jakarta, Gema Insani, 2016) hal 85

<sup>35</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al Munir, Jilid 3, terj. Abdul Hayyie al Kattani dkk (Jakarta, Gema Insani, 2016)

HR Bukhori Muslim:

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.

*“Jika dua orang saling berjual beli, maka setiap orang dari mereka memiliki khiyar selama belum berpisah dan mereka bersama-sama (dalam satu tempat), atau salah satu dari mereka memberikan khiyar kepada yang lain, maka jika salah satu dari mereka memberikan khiyar kepada yang lainnya kemudian mereka melakukan transaksi jual beli atas khiyar tersebut sungguh telah (terjadi) jual beli, dan bila mereka berpisah setelah terjadi jual beli, dan salah satu dari mereka tidak meninggalkan jual beli maka telah terjadi jual beli.”( HR Muslim)<sup>36</sup> .*

Dalam pencapaian suatu keridhaan antara penjual dan pembeli dalam jual beli online harus menghindari beberapa hal yang dapat menimbulkan ketidakridhaan diantara keduanya. Tidak bertemunya penjual dan pembeli secara langsung akan banyak menimbulkan celah untuk melakukan perilaku yang merugikan salah satu pihak. Seperti adanya unsur tipu-menipu, manipulasi, kewajaran harga, *khiyar* (pengembalian barang), dan unsur-unsur lain yang berkenaan dengan akad dalam jual beli tersebut. Keridhaan antara pembeli dan penjual akan muncul jika masing-masing merasa nyaman ketika bertransaksi.

---

hal 58

<sup>36</sup> Imam An Nawawi, Syarah Sahih Muslim Jilid 10, terj.Ahmad Khatib, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), Kitab: Jual Beli, Bab: Tetapnya khiyar majlis bagi penjual dan pembeli, hadits No 1531 hal 514

Jadi setiap muamalah harus didasari pada asas suka sama suka atau rela sama rela. Karena apabila sesama umat Islam saling bermuamalah dengan asas ridha maka akan menimbulkan kebaikan antara sesama muslim. Bermuamalah dalam Islam justru sangat dianjurkan, namun tidak diperbolehkan jika meninggalkan syariat yang lain.

#### E. Pandangan DSN-MUI Mengenai Transaksi Jual Beli Minuman Keras

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, jual beli minuman keras secara *online*, termasuk melalui platform digital seperti *TikTok Shop*, dilarang karena objek transaksi berupa barang haram. Walaupun tidak terdapat fatwa khusus yang secara eksplisit menyebut “jual beli minuman keras online”, namun ketentuan hukumnya dapat dipahami dari berbagai fatwa dan keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia serta Majelis Ulama Indonesia mengenai khamar, alkohol, dan prinsip transaksi syariah. Larangan minuman keras didasarkan pada Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90:<sup>37</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Yang Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

<sup>37</sup> Nu. Online, “Al- Mai'dah Ayat 90”, diakses pada 20 Mei 2026 Pukul 13.26 WIB. Diakses melalui <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/90>.

Ayat tersebut menjadi dasar utama bahwa *khamar* atau segala sesuatu yang memabukkan hukumnya haram dalam Islam. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَبَائِعَهَا،  
وَمُبْتَاعَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

“Setiap yang memabukkan adalah *khamar*, dan setiap *khamar* hukumnya haram.”

Hadis ini menjadi landasan bahwa seluruh jenis minuman memabukkan, baik sedikit maupun banyak, termasuk kategori barang haram.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam berbagai fatwa mengenai akad jual beli menegaskan bahwa suatu transaksi hanya dapat dinyatakan sah apabila memenuhi prinsip-prinsip syariah, baik dari aspek akad, pelaku transaksi, maupun objek yang diperjualbelikan. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, objek transaksi memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi inti dari akad jual beli. Oleh sebab itu, barang yang diperjualbelikan harus memenuhi ketentuan syariat agar transaksi tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

DSN-MUI menjelaskan bahwa objek transaksi wajib berupa barang yang halal, memiliki manfaat yang dibenarkan syariat, tidak mengandung unsur yang diharamkan, serta tidak digunakan untuk perbuatan maksiat atau merugikan masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan aspek keuntungan ekonomi dalam perdagangan, tetapi juga memperhatikan aspek moral, kemaslahatan, dan perlindungan sosial dalam aktivitas bisnis.

Dalam Fatwa DSN-MUI tentang akad jual beli (*bai'*) dijelaskan bahwa barang yang menjadi objek akad harus merupakan barang yang boleh diperjualbelikan

menurut syariat Islam. Artinya, suatu akad tidak dapat dianggap sah apabila objek transaksi termasuk barang yang diharamkan, najis, atau memiliki dampak mudarat yang lebih besar dibandingkan manfaatnya. Ketentuan tersebut didasarkan pada prinsip fiqh muamalah bahwa:<sup>38</sup>

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

*“Segala bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya.”*

Namun demikian, kebolehan tersebut menjadi gugur apabila objek transaksi secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an, hadis, maupun fatwa ulama. Dalam konteks penelitian ini, minuman keras (*khamr*) termasuk barang yang diharamkan dalam Islam karena memiliki sifat memabukkan, merusak akal, serta menimbulkan kemudharatan bagi individu maupun masyarakat. Larangan tersebut ditegaskan dalam QS. Al-Ma'idah ayat 90 yang menyebut *khamr* sebagai perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan yang wajib dijaui. Selain itu, Rasulullah SAW juga melarang segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan *khamr*, baik meminum, menjual, membeli, membawa, maupun mendistribusikannya.

Karena minuman keras merupakan barang haram, maka objek transaksi tersebut tidak memenuhi syarat sah akad dalam hukum ekonomi syariah. Akad jual beli minuman keras dipandang cacat secara syariah karena objek yang diperjualbelikan bertentangan dengan ketentuan Islam. Dengan demikian, praktik penjualan minuman keras, termasuk yang dilakukan secara terselubung melalui *TikTok Shop*, tidak hanya mengandung unsur *tadlīs* akibat penyamaran informasi produk, tetapi juga melanggar

---

<sup>38</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli.

prinsip dasar kehalalan objek akad yang telah ditegaskan dalam fatwa DSN-MUI.

Selain itu, praktik penjualan minuman keras terselubung melalui platform digital juga memperlihatkan adanya pelanggaran terhadap prinsip etika bisnis Islam, karena pelaku usaha tetap memperjualbelikan barang haram dengan cara menyamarkan identitas produk agar dapat lolos dari pengawasan platform maupun konsumen. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa transaksi dilakukan tidak atas dasar keterbukaan dan kejujuran, melainkan melalui manipulasi informasi demi memperoleh keuntungan ekonomi.

Dengan demikian, berdasarkan perspektif DSN-MUI dan Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli minuman keras di *TikTok Shop* tidak memenuhi syarat sah akad karena:<sup>39</sup>

1. Objek transaksi berupa barang haram;
2. Bertentangan dengan prinsip kehalalan dalam muamalah;
3. Mengandung unsur *tadlīs* dan ketidaktransparanan informasi;
4. Tidak sesuai dengan prinsip amanah dan etika bisnis Islam;
5. Menimbulkan kemudharatan sosial bagi masyarakat.

---

<sup>39</sup> Ahmad Wardi Muslich, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: Amzah, 2010).h.75.